

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan mengungkapkan suatu pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Pernikahan tentunya disyariatkan dengan dalil Alquran dalam surat An-Nisa ayat 3 bawasanya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menikah di usia dini seakan menjadi tren, dengan dalih berbekal rasa cinta dan kasih sayang membuat mereka yakin melangsungkan pernikahan dini. Tentunya tidak hanya beralih cinta dan kasih sayang saja yang menjadi alasan lain yang mungkin membuat mereka untuk melangsungkan pernikahan dini. Selain alasan tersebut terdapat alasan lain yang mungkin membuat mereka untuk melangsungkan pernikahan diusia dini, diantaranya: minimnya ilmu pengetahuan, kepentingan ekonomi, tradisi nikah dini dilingkungan sekitar, dan pergaulan bebas yang dapat melakukan hubungan seksual secara bebas dikalangan remaja. Oleh karena itu, pernikahan dini biasanya terjadi dikalangan yang belum memasuki umur perkawinan.

Pendidikan pra nikah dalam situasi dan kondisi anak muda jaman sekarang itu sangat penting, dalam pemberian pendidikan pra nikah. Agama Islam mengajarkan para pemeluknya untuk tidak tergesa-gesa dalam segala bentuk tindakanya. Akan tetapi, ada sesuatu dalam Islam yang justru diajarkan untuk bersegera dilakukan. Setidaknya ada lima perkara diantaranya: mengubur jenazah, membayar hutang, menghidangkan jamuan untuk musafir yang berkunjung, bertaubat, dan menikah.


Pernikahan usia muda dikaitkan dengan usia pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Negara Indonesia. Batas perkawinan pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun berdasarkan manusia sehat yang ditetapkan Badan Komunikasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah usia 25 Tahun untuk laki-laki dan 21 Tahun untuk perempuan. Usia menjadi kriteria dan syarat pernikahan, karena usia menunjukkan kematangan individu baik secara fisik, psikis, dan sosial. Hal ini juga di kuatkan dengan pengalaman nabi dimana beliau menikah dengan sitti Aisyah padaa saat masih belia hal ini dicantumkan dalam HR Bukhari, No. 3894, Muslim 1422 yang berbunyi:

تَرَوَجِبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوَعَدْتُ فَنَمَرَّقَ شَعْرِي فَوْقِي جُمَيْمَةً ، فَأَتَيْتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِي صَوَاجِبُ لِي ، فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأَنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري، رقم 3894 ومسلم، رقم 1422)

Artinya: “*Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangi saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya*

*jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.” (HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422)*


Dari peristiwa pernikahan dini yang terjadi di setiap tahunnya menjadi alasan yang kuat untuk setiap KUA di Indonesia selalu mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan ijab qobul. Angka dispensasi perkawinan di Jawa Barat khususnya di Indramayu, cukup melonjak pada tahun 2022. Berdasarkan data Pengadilan Agama kelas 1A Indramayu. Angka kasus dispensasi perkawinan menjangapai 572 perkara. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2021 yang sebanyak 625 kasus dan Tahun 2020 sebanyak 722 kasus. Namun menurut hakimnya sendiri masih cukup tinggi terkait perkara dispensasi perkawinan, pernikahan dini pun tetap harus jadi perhatian bersama.



**Gambar 1.1**  
**Diagram batang prevelesi pernikahan dini**

Dari kasus tersebut tercatat beberapa faktor penyebab terjadi tingginya angka dispensasi perkawinan yang ada di Indramayu Jawa Barat. Menurut Dindin Syarief Nurwahyudin (Humas PA Indramayu) menyatakan bahwa penyebab yang melatar belakangi banyak terjadinya dispensasi perkawinan karena calon pengantin perempuan sudah dalam keadaan hamil diluar pernikahan. Hal ini sangat memprihatinkan karena disebabkan oleh pergaulan yang sudah melewati batas, kemudian faktor media sosial pun sangat berpengaruh. Karena ada sebagian orang yang dilihatnya video atau gambar seks sual, yang mengakibatkan hubungan pergaulan bebas. Sementara itu pengawasan yang dilakukan oleh orang tuanya sangat kurang. Selain penyebab pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Humas PA Indramayu menyatakan bahwa terjadinya pernikahan dini juga sudah sering terjadi dari tradisi lingkungan sekitar atau dari jaman dahulu.

Di Indonesia sendiri tingkat perceraian mencapai 321.149 kasus. Kemudian angka perceraian di wilayah Jawa Barat mencapai 113.643 kasus. Di Indramayu angka perceraian cukup tinggi. Menurut Dindin Syarief N (Humas PA Indramayu) menyatakan bahwa angka perceraian pada tahun 2022 meningkat signifikan dibanding tahun 2019. Jika tahun 2019 jumlah angka perceraian hanya 2.049 kasus, namun pada 2020 meningkat menjadi 12.972 kasus, tahun 2021 lebih meningkat menjadi 13.595.



**Gambar 1.2**

**Diagram batang prevelesi perceraian**

Dilihat dari kasus diatas yang telah masuk pada Pengadilan Agama maka kegiatan bimbingan pra nikah menjadi sangat penting sebagai bekal calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sebagai proses pendidikan, bimbingan pra nikah memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dilakunganya bimbingan pra nikah bertujuan agar tercapainya keluarga yang memahami tentang kehidupan rumah tangga secara substansial, kesiapan dan kematangan calon pasangan suami istri dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga, dan juga bertujuan meminimalisir terjadinya permasalahan dalam keluarga yang dapat berujung perceraian.

Salah satu ciri kedewasaan dari seseorang dapat dilihat dari sisi psikologisnya, bila orang tersebut dapat mengendalikan emosinya maka secara otomatis juga dapat berfikir dengan baik, dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan yang objektif. Salah satu faktor penting untuk mempersiapkan pernikahan merupakan peranan psikologisnya. Seperti individu tidak mendasarkan diri pada perasaan emosi, tetapi lebih menitik beratkan pada pertimbangan berdasarkan pada kemampuan berfikirnya. Tetapi bukan berarti dengan menepatkan pikiran didepan maka emosi akan tersingkirkan (Bimo,2017). Kematangan emosional dan pikiran akan saling berkaitan. Jika seseorang dapat mengendalikan emosinya, hal tersebut merupakan tanda bahwa seseorang itu telah matang emosinya, dengan begitu individu dapat berfikir secara matang, baik, dan objektif. Dalam kaitanya dalam perkawinan, hal ini jelas dituntut agar suami istri dapat melihat permasalahan yang ada dalam keluarga secara baik dan objektif (Bimo, 2017).

Kematangan emosional merupakan kondisi tercapainya tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional pada individu. Individu yang telah mencapai kematangan emosional ditandai oleh adanya kemampuan dalam mengontrol emosi, berfikir realistik, memahami diri sendiri dan menampakan emosi pada saat waktu yang tepat. Reaksi yang diberikan individu terhadap

setiap emosi dapat memuaskan dirinya sendiri dan dapat diterima oleh lingkungannya (Asmiyati, 2001). Kematangan emosional pada usia remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi pada remaja dapat dilihat dari faktor internal dan eksternalnya. Senada dengan hal itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi menurut Syamsu Yusuf L.N (2009:128) merupakan usia, sikap, dan perlakuan orang tua, serta kualitas interaksi sosial remaja. Remaja yang menikah diusia dini rentan dengan permasalahan yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi.

Dari hasil observasi awal pada tanggal 22 Maret 2023 KUA Kecamatan Lelea Indramayu merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat didalam bidang keagamaan salah satunya pada pelayanan bimbingan pra nikah. Pada keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yaitu dapat melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan pra nikah merupakan upaya pemberian layanan kepada calon pasangan suami istri agar dapat menghadapi permasalahan yang akan terjadi dalam rumah tangganya.

Bimbingan pra nikah berisi tentang ilmu pengetahuan mengenai pernikahan, agama, psikologi. Sehingga calon pasangan suami istri siap untuk melangsungkan pernikahan. Di KUA Kecamatan Lelea Indramayu, kegiatan bimbingan pra nikah dilaksanakan dengan memberikan materi yang berkaitan dalam meningkatkan kematangan emosional bagi calon pasangan suami dan istri. Seperti materi mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga yang disampaikan langsung oleh penyuluh agama. Bimbingan pra nikah sangat penting untuk dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesiapan mental bagi calon pasangan, selain itu juga penting untuk menjalani partisipasi aktif terhadap kelompok masyarakat yang mempunyai perhatian dibidang penyelenggaraan bimbingan pra nikah ataupun sejenisnya hal ini disampaikan oleh bapak Subakir selaku penghulu KUA Kec Lelea Indramayu pada observasi awal.

Menurut direktur jendral bimbingan masyarakat Islam kementerian agama Nomor DJ.II/542 tahun 2013 di beberapa KUA yang ada di Indonesia telah menerapkan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan suami dan istri, sehingga calon keluarga baru mendapatkan bekal sebelum menikah atau berumah tangga. Cara pemberian bimbingan pra nikah berbeda-beda, ada yang melaksanakan konseling pra nikah dengan mengumpulkan semua pasangan suami istri dalam suatu tempat dan diberikanya suatu materi tentang pernikahan, ada pula yang memberikan nasehat tentang pernikahan pada pasangan suami dan istri, atau kepala KUA memanggil sepasang calon suami istri, atau kepala KUA memanggil sepasang calon pasangan suami istri beserta wali mereka untuk memberikan nasehat tentang perkawinan. Menurut informasi yang didapatkan pada hasil observasi awal proses bimbingan pra nikah KUA lelea Indramayu dilaksanan di suatu ruangan yang cukup besar yang diikuti oleh calon pasangan suami dan istri dan diisi oleh pemateri profesional dibidangnya, terdapat beberapa materi disampaikan oleh pemateri yang mana semua materi itu penting untuk bekal calon pasangan suami istri dalam pernikahanya.

Oleh karena itu bimbingan pra nikah diperuntukan bagi calon mempelai yang akan menikah. Hal ini terkait dengan kehidupan yang akan dijalani kelak, antara lain bagaimana membangun rumah tangga sakinah, Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, mengelola dinamika perkawinan. Kehidupan rumah tangga memerlukan kesiapan mental untuk calon pasangan suami istri. Bimbingan pra nikah juga bertujuan sebagai fasilitas bagi calon pasangan untuk mempersiapkan mental dan menolong calon pasangan untuk menyesuaikan diri dan dengan adanya bimbingan pra nikah calon pasangan lebih dapat memupuk diri untuk mengambil komitmen, dan keputusan dalam menikah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melaukan penelitian dengan judul **“Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Pada Calon Pengantin Usia Dini”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Menurut (sugiyono, 2017) rumusan masalah merupakan pertanyaan yang mencari sebuah jawaban melalui pengumpulan data dan juga penelitian, yang mana penelitian tersebut dapat dilakukan berdasarkan ekspansi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas peneliti memiliki fokus penelitian kepada “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Pada Calon Pengantin Usia Dini”.

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat rendahnya pemahaman diri pada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Lelea Indramayu
- b. Adanya kasus pernikahan dini yang cukup meloncat dan banyaknya dispensasi perkawinan untuk melangsungkan pernikahan pada KUA Kecamatan Lelea Indramayu
- c. Adanya kontrol emosi yang tidak stabil pada calon pengantin yang akan menikah pada KUA Kecamatan Lelea Indramayu
- d. Terdapat tingginya angka perceraian pada pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Lelea Indramayu

### **2. Pembatasan Masalah**

Supaya tidak terjadi perluasan permasalahan. penelitian ini lebih berfokus kepada layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional pada calon pengantin usia dini di KUA Kecamatan Lelea Indramayu.

### **3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fakta yang telah dituliskan dalam latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah-masalah dalam bentuk pertanyaan, agar peneliti dapat terarah dalam menuliskan dan memperoleh informasi.

- a. Bagaimana proses layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Lelea Indramayu?

- b. Bagaimana kondisi kematangan emosional pada pasangan pengantin yang akan menikah di KUA kecamatan Lelea Indramayu?
- c. Bagaimana layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional pada pasangan pengantin yang akan menikah di KUA kecamatan Lelea Indramayu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pertanyaan penelitian diatas, penulis memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses layanan bimbingan pra nikah.
2. Untuk mengetahui kematangan emosional pada pasangan pengantin yang akan menikah usia dini.
3. Untuk mengetahui layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional pada pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Terdapat beberapa kegunaan penelitian yang diharapkan penulis diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan sumbangsi pemikiran guna memperkaya khazanah keilmuan dalam menambah pengetahuan serta pengembang ilmu Bimbingan dan Konseling Islam di Perguruan Tinggi khususnya yang berkaitan dengan layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional pada calon pengantin usia dini.

#### **2. Kegunaan praktis**

##### **a. Bagi peneliti**

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman dan pengalaman serta dapat menerapkan dan mensosialisasikan teori serta pengalaman selama proses penelitian.

##### **b. Bagi jurusan Bimbingan Konseling Islam**

Hasil dari penelitian ini akan mendapatkan informasi tambahan sebagai landasan ilmu dalam mempelajari kematangan emosional dalam

berkeluarga serta menambah referensi bagi mahasiswa terutama jurusan Bimbingan Konseling Islam mengenai fenomena pernikahan dini.

c. Bagi lembaga yang diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan rujukan dalam mengidentifikasi masalah serta mencari solusi guna meningkatkan kualitas bimbingan pra nikah sebagai upaya dalam meningkatkan kematangan emosi pada calon pengantin.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan rujukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya terutama mengenai dengan layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional pada calon pengantin usia dini

## **E. Signifikasi Penelitian**

Dengan adanya penelitian bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional calon pengantin usia dini, dapat mengurangi angka perceraian karena calon pengantin memahami perannya sebagai suami dan istri, serta dapat menjaga emosinya yang terdapat pada dirinya.

Bimbingan pra nikah juga bertujuan untuk mendewasakan diri dalam mengelola emosi dalam menghadapi permasalahan dalam berumah tangga, dan mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagai tujuan dari pernikahan. Kurangnya pembekalan akan masalah pernikahan dan persiapan baik fisik maupun psikis yang kurang matang dari calon pengantin akan mengakibatkan banyaknya masalah serta konflik dalam pernikahan yang sulit teratasi sehingga akan berujung pada perceraian.

Dari dunia pernikahan kematangan emosi juga turut mempengaruhi pasangan saat menyelesaikan masalah, maka dari itu calon pengantin wajib memiliki bekal kematangan emosi yang baik. Menurut Harlock (1991), kematangan emosi merupakan suatu kondisi pencapaian tingkat kedewasaan dari perkembangan emosi padari diri individu yang ditandai dengan adanya kesanggupan pengendalian perasaan dan tidak mudah dikuasai baik perasaan

dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain serta tidak mementingkan diri sendiri akan tetapi lebih mementingkan perasaan orang lain.

Resiko dari tidak matangnya emosi seseorang yang memutuskan untuk menikah sangatlah besar, sebab itu dapat menyebabkan keretakan hubungan pernikahan. Dimana pasangan tidak mampu mengontrol dan mengendalikan emosinya, sehingga ketika permasalahan itu datang tidak dapat teratasi dengan tenang yang mengakibatkan suasana tidak nyaman dalam rumah tangga, inti dalam penulisan skripsi ini diarahkan pada usaha kepala KUA untuk memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin, peneliti berharap bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosi calon pengantin usia dini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi angka perceraian di wilayah Kecamatan Lelea Indramayu.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu rujukan atau pacuan untuk melakukan proses penelitian. Penelitian ini berpacu pada hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Maka dari itu, peneliti menggunakan beberapa tinjauan penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Fitri Laela Sundani (2018) merupakan mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Judul penelitian “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”. Fokus dan bahasan penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah, dan untuk mengetahui hasil layanan bimbingan pra nikah. Dalam pengumpulan data di penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Fithri Laela Sundani (2018) adalah layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah variabel yang digunakan oleh peneliti merupakan layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional, subjek yang digunakan merupakan calon pengantin

yang akan melangsungkan pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fithri Laela Sundani (2018) variabel yang digunakan adalah layanan bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental, subjek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

2. Mariana dan Lisanurddin (2022) merupakan mahasiswa Institut Madani Indonesia dengan judul penelitian “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis”. Fokus yang dibahas penelitian ini adalah mampu membangun kesiapan menikah secara agama maupun psikologisnya, untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini yang diakibatkan hamil diluar nikah, dan meniadakan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam pernikahan. Dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Mariana dan Lisanurddin (2022) adalah layanan bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah variabel yang digunakan peneliti merupakan layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional, subjek yang digunakan merupakan calon pengantin yang melangsungkan pernikahan dini. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mariana dan Lisanurddin (2022) variabel yang digunakan adalah bimbingan pra nikah dalam membangun kesiapan menikah secara agama dan psikologis, subjek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dini.

Dalam hal ini, penelitian tersebut dapat dijadikan bahan acuan untuk keberlangsungan penelitian yang dilakukan. Karena penelitian yang dilakukan oleh Mariana dan Lisanurddin (2022) membahas tentang “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama dan Psikologis”. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional pada Calon Pengantin Usia Dini”.

3. Laela Fitria (2022) merupakan mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul penelitian “Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kematangan Emosi Pada Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Gambaran Kabupaten Banyuwangi”. Fokus dan bahasan penelitian ini adalah bimbingan pra nikah sebagai upaya dalam meningkatkan kematangan emosi pada calon pengantin. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dan Laila Fitria (2022) adalah layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan kematangan emosional. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah variabel yang digunakan peneliti adalah layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional, subjek yang digunakan merupakan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Lelea Indramayu, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laila Fitria (2022) variabel yang digunakan merupakan bimbingan pra nikah sebagai upaya dalam meningkatkan kematangan emosional, subjek yang digunakan merupakan calon pengantin di KUA Kec. Gambiran Kab Banyuwangi. metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dalam hal ini, penelitian tersebut dapat dijadikan bahan acuan untuk keberlangsungan penelitian yang dilakukan peneliti. Karena penelitian yang dilakukan oleh Laila Fitria (2022) membahas tentang “Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kematangan Emosi Pada Calon Pengantin”. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Pada Pernikahan Dini”.

## **G. Metode Penelitian**

Metodelogi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodelogi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian (Deddy Mulyana 2008).

#### 1. Metode dan pendekatan penelitian

Menurut Sugiono (2019) pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data, tujuan dan kegunaan tentu yang berdasarkan secara ilmiah, data alamiah, tujuan serta kegunaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yang relevan yakni pendekatan kualitatif. Dimana peneliti kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian (Moleong 2011).

Selain itu juga penelitian kualitatif memiliki makna sebagai suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan pendekatan interperatif serta wajar terhadap setiap pokok permasalahan yang dikaji. Menurut Agus Salim Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam pengaturan yang ilmiah dan berupaya memahami serta memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari makna yang diberikan pada suatu fenomena.

Berdasarkan tujuan yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk menggambarkan layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional pada calon pengantin usia dini di KUA Kecamatan Lelea Indramayu. Maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau mendeskripsikan tentang fenomena sosial yang diteliti (Rukajat 2018).

Metode dan jenis penelitian ini dipilih peneliti dengan tujuan untuk mempelajari serta mengungkapkan berbagai kondisi serta keadaan permasalahan dilapangan secara jelas dan keseluruhan berdasarkan data empiris yang diperoleh terhadap objek peneliti tentang gambaran layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional pada calon pengantin usia dini untuk selanjutnya dipahami, ditelaah dan

kemudian ditafsirkan agar diperoleh makna dari peristiwa yang diteliti. Informasi dengan mendeskripsikan tentang layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional pada calon pengantin usia dini pada penelitian ini meliputi konsep serta model pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin usia dini.

## 2. Penentuan Sumber Informasi/Informan

Informan menurut (Sugiyono:2017) berpendapat bahwa informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana situasi dan kondisi tempat yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala KUA Kecamatan Lelea Indramayu untuk mendapatkan informasi layanan bimbingan pra nikah pada calon pengantin.
- b. Penghulu KUA kecamatan Lelea Indramayu untuk mendapatkan informasi terkait penasehatan dan konsultasi pernikahan.
- c. Serkertariat KUA Kecamatan Lelea Indramayu untuk mendapatkan informasi terkait pengantin yang melakukan pernikahan dini.
- d. Serta pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Lelea Indramayu untuk mengetahui tingkat kematangan emosional pada calon pengantin.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primernya menggunakan teknik purposive sampling dan Snowball sampling. Purposive sampling yaitu cara atau metode untuk penentuan sumber data yang dipilih sesuai pertimbangan dan tujuan tertentu. Sedangkan Snowball sampling yaitu cara atau metode untuk pengambilan sampel sumber data yang awalnya sedikit kemudian akan menjadi banyak dalam mendapatkan informasi. Penggunaan teknik purposive sampling dan Snowball sampling akan membantu proses penelitian dalam mendapatkan informasi yang didapatkan dari informan (Sugiyono:2017).

Informan dalam teknik purposive sampling yaitu ketika seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dini dan kepala KUA Kecamatan

Lelea Indramayu yang akan membina kelangsungan pernikahan dini. Sedangkan dalam Snowball sampling ketika sumber data dari kepala KUA, serkertariat KUA dan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dini atau informan tersebut memberikan data atau informasi yang masih dianggap belum tuntas maka bisa mencari seseorang lainnya sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono:2017).

Pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut: Pengambilan sampel berdasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. Subjek yang diambil atau diteliti sebagai sampel merupakan benar-benar subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan (Suharsimi:2002).

### 3. Sumber Data

Sumber data yang akan dilakukan oleh penulis terdiri dari dua sumber, yaitu:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian. Informan pada penelitian ini terdiri dari 6 orang calon pengantin yang memiliki kondisi kematangan emosional yang berbeda-beda. Serta terdiri pula dari 1 orang selaku penghulu di KUA Kecamatan Lelea Indramayu, 1 orang selaku kepala KUA Kecamatan Lelea Indramayu. dan 1 orang sekertariat KUA Kecamatan Lelea Indramayu.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi tertulis yang sangat membantu penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau dengan pengecap. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif peneliti harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan peneliti (Ulfatin:2014).

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan pengamatan, mempelajari, serta mengungkap Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Pada Calon Pengantin Usia Dini di KUA Kecamatan Lelea Indramayu agar dapat dideskripsikan dalam penelitian ini. Dibantu dengan alat pencatat, perekam dan foto agar mempermudah mendapatkan data untuk keberlangsungan penelitian ini.

##### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Ulfatin:2014).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara yang peneliti lakukan ini terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera foto, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara teknik memperoleh data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, dokumen, gambar dan lain sebagainya, yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian disini dirincikan pada dokumentasi (foto kegiatan). Cara ini sangat membantu peneliti untuk menyusun laporan akhir penelitian karena dokumentasi berbentuk data yang dapat dilihat secara nyata oleh peneliti dan mempermudah dalam mengetahui hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan.

4. Unit Analisis Data

Unit analisis merupakan satuan yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif. Unit analisis penelitian ini merupakan layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional dalam pernikahan dini.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian deskriptif menurut (Sugiyono:2018) adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada pada saat penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini

menggunakan analisis data, penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

b. Display data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah yang bersifat teks naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.

Berdasarkan skema analisis deskriptif kualitatif, maka proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data terkait layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional pada pernikahan dini. Pengumpulan data melalui wawancara kepada subjek penelitian, observasi pelaksanaan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Lelea Indramayu.
- 2) Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi dan difokuskan pada masalah penelitian.
- 3) Data yang sudah terseleksi selanjutnya dirangkai dalam suatu analisis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional pada pernikahan dini.
- 4) Berdasarkan gambaran mengenai layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional pada pernikahan dini.

## **H. Sistematika penulisan**

Agar dapat menciptakan pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dan jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian awal penelitian ini, terdiri dari halaman sampul luar, halaman kosong, halaman sampul dalam, abstrak (dalam bahasa indonesia), abstrak (dalam bahasa Inggris), halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan pembimbing, nota dinas, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian Inti**

Bab I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan teori, seperti layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional

Bab III : Profil Lembaga yaitu, KUA Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

### 3. Bagian Akhir / Penutup

Bagian akhir pada penelitian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

### I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Lelea Indramayu dan pelaksanaannya terjadwal sebagai berikut:

No.	Hari / Tanggal	Jenis Kegiatan
1	Kamis, 2 Maret 2023	Melakukan observasi untuk studi pendahuluan
2	Selasa, 31 Okt 2023	Mengantarkan surat izin penelitian kepada pihak KUA Kecamatan Lelea Indramayu serta observasi dilingkungan sekitar
3	Selasa, 07 Nov 2023	Melakukan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Lelea Indramayu

4	Selasa, 07 Nov 2023	Melakukan wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Lelea Indramayu
5	Selasa, 07 Nov 2023	Melakukan wawancara dengan calon pengantin mbak S dan mas D serta melihat tahap pelaksanaan bimbingan pra nikah
6	Rabu, 08 Nov 2023	Melakukan wawancara dengan calon pengantin mbak R dan mas N serata melihaat pelaksaan bimbingan pra nikah
7	Rabu, 08 Nov 2023	Melakukan wawancara dengan calon penganti mbak H dan mas J serta melihat pelaksanaan bimbingan pra nikah

